

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 169/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MAESINDO INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Karangjati RT.07/03, Ds. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : AUDIT KHUSUS
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 111/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 31 Maret 2021 s.d 30 Maret 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 28 November 2023
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT MAESINDO INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan~~/dibekukan\*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 161-R/A/TP/2023**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit :
  - a. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
  - b. Husni Thamrin, S.Hut. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT MAESINDO INDONESIA
2. Alamat Kantor : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113122139 diterbitkan di Jakarta tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-7, tanggal 2 Februari 2023.
5. Produk dan Kapasitas Izin : topi, doillis paper, cake case, paper Straw dan paper bag dengan kapasitas 7.644.000.000 pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Iswoyo Seno Saputro  
Direktur 1 : Rene Christian Pierre Mace  
Direktur 2 : Ari Astuti  
Direktur 3 : Yosephin Anita Puspa  
Direktur 4 : Vera Edianing Putri  
Direktur 5 : Widhi Hastomo, SE., MM.  
Komisaris : Monica Donna Irawati

8. Nama MR Auditee : ZARQONI

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 27 November 2023, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan
  - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
  - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
  - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
  - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
  - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
  - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
  - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
  - k) Himbuan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
  - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
  - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Tanggal 27 - 28 November 2023
- Tempat : Kantpr dan Pabrik PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Pengecekan Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b) Pengecekan asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.

- c) Pengecekan S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri Pemasok.
- d) Pengecekan tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
- e) Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- f) Pemeriksaan dokumen produksi dan proses produksi, dokumen penjualan,
- g) dokumen ketenagakerjaan, observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3.

### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 28 November 2023
- Tempat : Kantor PT MAESINDO INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada PT MAESINDO INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
  - c) Memaparkan hasil verifikasi
    - Standar Acuan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan 47 Verifier, terdapat 33 verifier Applicable dan 14 verifier not applicable.
  - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan.
  - e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
  - f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
  - g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Re-Sertifikasi adalah paling lambat dua puluh satu (21) hari setelah pertemuan penutupan.
  - h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilaian, pembekuan sertifikat).
  - i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
  - j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
  - k) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
  - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu 19 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Khusus PT MAESINDO INDONESIA dinyatakan **Tidak Memenuhi**
  - b) **S-LEGALITAS** PT MAESINDO INDONESIA tidak dapat dipertahankan dan diberikan waktu 3 bulan sebagai pemenuhan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industry (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113122139 diterbitkan di Jakarta tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-7, tanggal 2 Februari 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT MAESINDO INDONESIA</p> <p>b. Alamat Kantor : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 17099 - Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton.</p> <p>e. Klasifikasi Risiko : Menengah Tinggi</p> <p>f. Lokasi Usaha/Pabrik : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten</p>

			Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
			g. Jenis API (jika importir) : API-P
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120113122139 diterbitkan di Jakarta tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-7, tanggal 2 Februari 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:
	a.	Nomor KBLI	: KBLI 17099 - Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton.
	b.	Lokasi Usaha	: Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
	c.	Klasifikasi Resiko	: Menengah Tinggi
	d.	Legalitas Perizinan Berusaha	: NIB
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.026.436.2-057.000 b. Nama : PT MAESINDO INDONESIA c. Alamat : Dusun Karang Jati RT 07/03 Desa/Kelurahan Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah

		Istimewa Yogyakarta. d. Tgl Terdaftar : 30 Mei 2001 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
--	--	---

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA memiliki dokumen lingkungan hidup PT MAESINDO INDONESIA yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. PT MAESINDO INDONESIA juga telah membuat Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2023 dan terdapat bukti tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PT MAESINDO INDONESIA sesuai dokumen UKL UPL diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dampak penurunan kualitas udara: dilakukan penanaman pohon di sekitar pabrik, pemantauan kualitas udara dengan uji kadar debu, karyawan wajib memakai masker.</li> <li>- Adanya penurunan kualitas air: dilakukan pembuatan saluran pembuangan limbah cair pada tempat tersendiri dan nantinya akan dibuang oleh pihak ketiga, penempatan Limbah B3 secara khusus sebelum dibuang oleh pihak ketiga.</li> <li>- Adanya penurunan estetika akibat pembuangan sampah: penyediaan bak-bak sampah, pengambilan sampah oleh petugas, pembuatan saluran air hujan, pembuatan sumur resapan dan biopori, daur ulang sampah plastik.</li> <li>- Adanya peningkatan potensi kebakaran: penyediaan alat pemadam kebakaran, bahan kimia untuk produksi yang mudah terbakar disendirikan dan disediakan APAR di dekatnya.</li> </ul> Laporan yang dibuat sesuai dengan yang tercantum pada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan kondisi di lapangan.

6.	Verifier	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
----	----------	--

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT MAESINDO INDONESIA memiliki Izin Usaha Industri Nomor: 1191/1/IU/PMA/2016 tanggal 30 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian. Dokumen IUI sah dan masih berlaku. Selain itu, PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120113122139 diterbitkan tanggal 23 November 2018 dengan perubahan ke-7 tanggal 2 Februari 2023, dimana izin usaha barang dari kertas dan papan kertas lainnya masuk kedalam Izin Industrinya yaitu KBLI 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL dan KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, dengan kapasitas produksi sebesar 7.644.000.000 M<sup>3</sup>/tahun. Dalam Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut, KBLI 17099 – Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL tersebut dinyatakan memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi dari UU Cipta Kerja, sedangkan KBLI 17022 - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton merupakan kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah Tinggi pada Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan jenis perizinan NIB dan Sertifikat Standar (sertifikat standar sedang dalam proses terverifikasi).</p>

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) PT MAESINDO INDONESIA Nomor: 120203411-B tanggal 10 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120113122139 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan dari Sistem OSS-RBA sekaligus berfungsi sebagai Angka Pengenal Importer (API-P).

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku di PT MAESINDO INDONESIA periode Maret s.d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa bukti transfer dari PT MAESINDO INDONESIA ke pemasok bahan baku baik pemasok lokal maupun pemasok impor. Terdapat laporan penerimaan selama periode Maret s.d Oktober 2023 yang dilengkapi data jumlah Roll dan berat dalam Kilogram.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA pada periode Maret s.d Oktober 2023 melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok lokal terdapat 287 kali pembelian penerimaan bahan baku kertas dari pemasok lokal sebanyak 2.785 Roll dengan berat 1.881.035,03 Kg dan terdapat 57 kali pembelian penerimaan bahan baku kertas dari pemasok impor sebanyak 972 Roll dengan berat 787.534,50 Kg. Seluruh penerimaan bahan baku kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Delivery note/Delivery Order/Surat Jalan. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik, ukuran dan jenis barang di lapangan dengan dokumen angkutan, serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT MAESINDO INDONESIA.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA menggunakan kertas yang berasal dari kayu dari jenis kayu akasia dan pinus dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk kertas dengan satual roll yang tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu pada proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industrI.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk kertas dengan satual roll yang tidak berasal dari limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok lokal PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki S-LK yang masih berlaku/ aktif. Sedangkan untuk pemasok bahan baku impor sudah memiliki jaminan legalitas dari negara asal bahan baku.

7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen impor ( <i>PIB, invoice, packing list, dan bill of lading</i> ) pada setiap kegiatan impor PT MAESINDO INDONESIA.

8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan laporan ini disusun PT MAESINDO INDONESIA belum mengirimkan pemenuhan terkait Deklarasi Impor dan kesesuaian dengan uji kelayakan (Due Deligence) belum dapat ditampilkan, sehingga verifier ini dinilai <b>belum memenuhi</b> .
--	-----------------------	---	--

9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan laporan ini disusun PT MAESINDO INDONESIA belum mengirimkan pemenuhan terkait Persetujuan Impor dan kesesuaian dengan uji kelayakan (Due Deligence) serta Deklarasi Impor belum dapat ditampilkan, sehingga verifier ini dinilai <b>belum memenuhi</b> .

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai dengan laporan ini disusun PT MAESINDO INDONESIA belum mengirimkan pemenuhan terkait laporan realisasi impor melalui sistem SILK sesuai ketentuan dan sesuai komitmen perusahaan untuk melakukan proses impor di sistem SILK melalui Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani di atas materai pada Audit Khusus sebelumnya, sehingga verifier ini dinilai <b>belum memenuhi</b> .

11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk <b>(Jika terkena bea masuk)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk baku pada periode audit di PT MAESINDO INDONESIA.

12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES <b>(Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT MAESINDO INDONESIA adalah barang dari kertas, dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis akasia dan pinus, yang tidak termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit khusus PT MAESINDO INDONESIA terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.

14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia panduan impor, namun sampai dengan laporan ini disusun PT MAESINDO INDONESIA belum mengirimkan pemenuhan terkait Deklarasi Impor dan Uji Kelayakan (Due Deligence), sehingga verifier ini dinilai <b>belum memenuhi</b>

15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA pada periode Maret s.d Oktober 2023 menerima bahan baku impor dari dua pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku serta terdapat Gabungan Deklarasi dan Sertifikat dari otoritas Negara asal.

16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku mulai dari nota pengambilan barang, laporan hasil produksi hingga data barang jadi. Informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk adalah pada Nomor Order Produksi (OP) yang tercantum pada setiap <i>tally sheet</i> .

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMHH. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku yang digunakan dalam produksi sebesar <b>3.302.745,00 Kg</b> dan hasil produksi yang dihasilkan sebesar <b>2.634,918,49 Kg</b> , sehingga diperoleh rendemen

		sebesar <b>79,78 %</b> . Rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
--	--	---

18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</b>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis produk PT MAESINDO INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri yaitu KBLI 17099 (Industri Topi Koki, Cake Case, Doilies Paper, dan Paper Bag). Realisasi produksi PT MAESINDO INDONESIA pada periode audit bulan Maret s.d Oktober 2023 mencapai 1.756.612.326 pcs dengan rata-rata dalam 1 (satu) tahun mencapai 2.634.918.489 pcs atau 34,47 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu 7.644.000.000 pcs/ tahun.

19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kertas dari pemasok lokal maupun impor dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi hasil hutan yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Maret s.d Oktober 2023.

21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen S-LK atau DM, tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>

			<i>Applicable).</i>
--	--	--	---------------------

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper, cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper, cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper, cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga seluruh verifier terkait penjasakan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT MAESINDO INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri

	Justifikasi	dengan produk akhir berupa barang dari kertas berupa topi, <i>doillis paper</i> , <i>cake case</i> dan <i>paper bag</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain. Termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--

**PRINSIP 3**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MAESINDO INDONESIA selama periode Maret s.d Oktober 2023 melakukan penjualan produk kertasnya secara lokal/domestic/dalam negeri <b>2.197</b> kali dengan jumlah <b>666.530.650 pcs</b> setara dengan <b>963.479,68 Kg</b> . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan/pemindahtanganan seluruh hasil produksinya dalam negeri/local/domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, SDF (Proof of Delivery) dan dokumen pabean berupa BC 4.1 untuk penggunaan bahan baku dalam negeri/domestic/lokal dan BC 2.5 untuk penggunaan bahan baku import sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen laporan hasil produksi, laporan mutasi kayu dan laporan penjualan ekspor, periode Maret s.d Oktober 2023 menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA melakukan penjualan lokal sebanyak <b>666.530.650 pcs</b> setara dengan <b>963.479,68 kg</b> , penjualan ekspor sebanyak <b>1.114.801.377 pcs</b> setara dengan <b>1.823.749,50 kg</b> , sedangkan hasil produksi sebanyak <b>1.756.612.326 pcs</b> atau setara <b>2.634.918,49 Kg</b> menunjukkan bahwa produk kertas yang dijual dengan tujuan ekspor, pada periode tersebut merupakan hasil produksi sendiri. Data dan informasi tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Mutasi Kayu produk PT MAESINDO INDONESIA pada periode yang sama.

3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
----	---------------------	------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT MAESINDO INDONESIA periode Maret s.d. Oktober 2023 (262 kali) dengan jumlah 1.114.801.377 pcs setara dengan 1.832.749,50 kg, dari pemeriksaan tersebut dari 262 kali ekspor, terdapat 29 dokumen V-Legal yang diterbitkan. Dokumen V-Legal hanya dilampirkan jika ekspor dengan tujuan negara-negara Eropa dan/atau jika buyer mensyaratkan kelengkapan dokumen V-Legal. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT MAESINDO INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Produk yang diekspor oleh PT MAESINDO INDONESIA selama periode Maret s.d. Oktober 2023 berupa barang kemasan bahan baku dari kertas, sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan dari kayu dengan jenis akasia dan pinus, dimana jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh belum dapat dijamin kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT MAESINDO INDONESIA, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT MAESINDO INDONESIA yang diekspor berupa topi koki, <i>doilies, cup case, paper bag, paper straw</i> . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT MAESINDO INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis akasia dan pinus, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK di PT MAESINDO INDONESIA adalah tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice</i> untuk penjualan ekspor dan penjualan local dengan nomor VLHH-34-07-0070 sesuai ketentuan. PT MAESINDO INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Elsa Puri Suwandari yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen, verifikasi lapangan dan wawancara dengan Sdr. Sunaryo yang ditetapkan sebagai Ketua P2K3 menunjukkan bahwa tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan kapan saja dibutuhkan, dan karyawan yang bekerja di PT MAESINDO INDONESIA sudah menggunakan APD yang sesuai. APAR tersedia dan masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Sedangkan di areal pabrik tersedia jalur evakuasi yang mudah dilihat dan ditemukan serta

		titik kumpul yang jelas.
--	--	--------------------------

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimana di dalamnya mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di PT MAESINDO INDONESIA, yang memuat informasi mengenai Waktu Kejadian, Data Korban, yaitu Nama. Jenis Kelamin, umur, akibat (M: Meninggal, CT: Cacat tetap, STB: Sementara Tidak Bekerja, CR: Cidera Ringan) dan Faktor kecelakaan, yang meliputi Cedera dan Sumber, serta uraian Penyebab Kecelakaan. Pada periode Audit ini yaitu Maret s.d Oktober 2023, menunjukkan terjadi kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kali pada karyawan PT MAESINDO INDONESIA, pada bulan April 2023 dan Oktober 2023. PT MAESINDO INDONESIA juga menyediakan ruang kesehatan untuk menangani sakit ringan atau kecelakaan ringan yang terjadi.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA telah memiliki kebijakan untuk karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja, hal ini dibuktikan dengan dimuatnya kebebasan berserikat pada Peraturan Perusahaan di Bab VIII tentang Penyelesaian dan Serikat Pekerja. Selain itu PT MAESINDO INDONESIA juga sudah memiliki Serikat Pekerja yaitu SPSI PT MAESINDO INDONESIA yang sudah memiliki dokumen AD/ART dan Susunan Pengurus, dimana Serikat Pekerja ini sudah dicatatkan ulang dengan no bukti 039/SP/TSK/BTL/2001 pada tanggal 8 Agustus 2011. Terdapat perubahan pengurus SPSI PT MAESINDO INDONESIA pada tanggal 17 Oktober 2014.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MAESINDO INDONESIA pada periode audit ini, sedang dalam proses pengajuan pengesahan dokumen PP, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan No. 560/1042

			pada tanggal 27 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
--	--	--	--

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan sebanyak 595 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 419 orang dan karyawan perempuan sebanyak 176 orang. Karyawan termuda bernama Faris Firnanda berumur 18 tahun 6 bulan.

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan kebijakan tanpa diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

**Yogyakarta, 19 Desember 2023**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur